



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KERJA BAGI ANGGOTA ABRI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai langkah permulaan dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja aparat Pemerintah dalam melaksanakan Repelita, dianggap perlu memberikan tunjangan kerja kepada anggota ABRI dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 26) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KERJA BAGI ANGGOTA ABRI.**

Pasal 1.

- (1) Kepada anggota ABRI diberikan setiap bulan tunjangan kerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) diatas penghasilan yang berhak diterimanya menurut "PG.ABRI 1968" dengan ketentuan bahwa tunjangan kerja tersebut berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 7--,- (tujuh ratus rupiah) sebulan.
- (2) Yang dimaksud dengan "penghasilan" dalam ayat (1) pasal ini ialah jumlah dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan-khusus, tunjangan pelaksana dan tunjangan jabatan pimpinan.

(3) Angka ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Angka penghasilan baru setelah ditambah menurut ketentuan ayat (1) pasal ini dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.

Pasal 2.

- (1) Besarnya iuran-iuran yang dipungut dari gaji anggota ABRI untuk membiayai.usaha-usaha dalam bidang Pemeliharaan Kesejahteraan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1967 (Lembaran-negara tahun 1967 No. 25), ditetapkan menurut persentasi-persentasi dari penghasilan termaksud ayat (3), pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Besarnya persentasi-persentasi termaksud ayat (1) pasal ini dan perincian penggunaannya ditentukan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Presiden.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini lebih lanjut diatur oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan setelah mendengar Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 1 April 1970. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.